ANALISIS YURIDIS TERHADAP *JUDEX JURIS* DALAM MENERAPKAN HUKUM PADA KASUS KELALAIAN GURU YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SISWA

Nabila Salsabillah, Sukhebi Mofea, Dadi Waluyo

Universitas Islam Syekh-Yusuf 1802010006@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

The Judge's decision is inseparable from mistakes and oversights. Mistakes and oversights can be corrected by implementing legal remedies. Judges at the District Court and High Court who act as Judex Facti have the authority to examine evidence from a case and determine the facts of the case, while Judges at the Supreme Court of Cassation level act as Judex Juris have the authority to examine the application of law to a case that has been carried out by Judex Facti. This research is a juridical normative research, with the nature of descriptive analysis research so that it can be analyzed qualitatively. The data collection technique was carried out by examining the Cassation Decision Number 767 K/PID/2018 and the Judicial Review Decision Number 62 PK/Pid/2019. This case cannot be said to be a criminal act of negligence, because according to legal facts before the trial it was stated that the teacher had given instructions to his students not to enter the swimming pool first, but there were several students who did not follow the instructions. So that the elements of negligence in Article 359 of the Criminal Code are not fulfilled. At the first level and review, the actions of the accused/convict are declared not guilty. However, at the cassation level, Ronaldo Laturette, S.Pd. proven guilty of committing the crime of negligence resulting in death and sentenced to imprisonment for 5 months.

Keywords: Judex Juris, Cassation, Negligence

Abstrak

Putusan Hakim tidak terlepas dari kekeliruan dan kekhilafan. Kekeliruan dan kekhilafan dapat diperbaiki dengan cara melaksanakan upaya hukum. Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang bertindak sebagai *Judex Facti* berwenang memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut, sedangkan Hakim di Mahkamah Agung tingkat Kasasi bertindak sebagai *Judex Juris* berwenang memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, dengan sifat penelitian deskriptif analisis sehingga dapat dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah Putusan kasasi Nomor 767 K/PID/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 62 PK/Pid/2019. Kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana kelalaian, karena menurut fakta hukum dimuka sidang menyatakan bahwa guru tersebut telah memberikan instruksi kepada muridnya agar tidak memasuki kolam renang terlebih dahulu, namun ada beberapa murid yang

Pada kasus ini kelalaian guru dalam meng-

awasi murid, ketika berlangsungnya mata pelajaran olahraga berenang di luar pengawasan

guru mengakibatkan kematian seorang murid

karena tenggelam, sehingga kedua orang tua

murid menuntut pertanggungjawaban atas

kelalaian yang dilakukan guru dalam meng-

awasi muridnya. Proses penyelesaian perkara

tidak mengikuti instruksi. Sehingga unsur-unsur kelalaian pada Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi. Pada tingkat pertama dan peninjauan kembali, perbuatan terdakwa/terpidana dinyatakan tidak terbukti bersalah. Namun dalam tingkat Kasasi menyatakan Ronaldo Laturette, S.Pd. terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 bulan.

Kata Kunci: Judex Juris, Kasasi, Kelalaian

A. PENDAHULUAN

Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis. 1 Putusan hakim atau sering disebut dengan putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai aparatur negara yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Putusan hakim sangat dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang bersengketa sebab dengan putusan hakim diharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapi. Akan tetapi, terhadap putusan yang diberikan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan.

Supaya kekeliruan dan kekhilafan dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan, terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang paling tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.²

pada pembahasan ini sampai pada tingkat Peninjuaan Kembali. Perkara ini telah diputus oleh Judex Facti yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan terdakwa Ronaldo Laturette, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum atau bebas murni dan memulihkan hak terdakwa, harkat, martabat, kemampuan dan kedudukan sediakala. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajuan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hasil dari permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan

Putusan Nomor 767 K/PID/2018, memutuskan

Jakarta Barat Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt.

dan menjatukan pidana penjara selama 5 (lima)

putusan Pengadilan Negeri

membatalkan

¹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998, hlm. 83.

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku* 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 158.

bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kematian".

Kemudian terpidana melakukan permohonan Peninjauan Kembali karena merasa keberatan dan dirasa belum mendapatkan keadilan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/PID/2018 dengan alasan yang dapat dibenarkan. Maka pada permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/PK/Pid/2019 hakim memutuskan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/PID/2018 dan menyatakan terpidana Ronaldo Laturette, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal serta memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Juris* ini terdiri dari kesalahan penerapan hukum formil dan materil. Kesalahan penerapan hukum formil yang dilakukan oleh *Judex Juris* disebabkan karena *Judex Juris* salah dalam menerapkan hukum materil yang berakibat pada tidak dipenuhinya format putusan dalam perkara pidana yang telah diatur dalam KUHAP.

Pemahaman penulis mengenai permasalahan tersebut berdasarkan salah satu alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali adalah tentang pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pid/2018 yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. memperhatikan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, putusan *Judex juris* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, serta tidak

berdasarkan fakta umum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

Apakah yang menjadi kriteria bahwa *Judex Juris* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum sehingga menjadi dasar pemeriksaan peninjauan kembali oleh hakim Mahkamah Agung?; dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian?

B. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, dengan sifat penelitian deskriptif analisis sehingga dapat dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

C. PEMBAHASAN

1. Kriteria Bahwa Judex Juris Telah melakukan Kesalahan dalam Menerapkan Hukum sehingga Menjadi Dasar Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Putusan hakim tidak luput dari kekhilafan hakim dan kekeliruan hakim. Tujuan diadakannya peninjauan kembali adalah untuk menemukan kebenaran hukum dan keadilan yang sesungguhnya. Namun, demi kepastian hukum maka peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Permintaan Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal ata keadaan sebagai dasar dan alasan putusn yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lain:
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mengenai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang digunakan sebagai landasan pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana bahwa putusan tersebut dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaima dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Dapat dicermati bahwa pertimbangan hukum Judex Juris yang telah mempertimbangkan, bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa sebagai guru atau pelatih renang menyebabkan salah satu muridnya mati tenggelam dan terdakwa sebagai guru atau pelatih renang harus bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut dan bahwa atas kelalaiannya menyebabkan salah satu muridnya tenggelam adalah kesalahannya sehingga tidak terawasi anak muridnya, adalah tanggung jawabnya yang merupakan bentuk dari pertimbangan hukum yang jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum tersebut adalah bahwa kelalaian yang menyebabkan salah satu muridnya tenggelam adalah kesalahan terdakwa. Judex Juris telah lalai dan khilaf dalam melihat dan mempertimbangkan fakta hukum yang relevan karena terdakwa sebetulnya telah melakukan kehati-hatian penghati-hatian dalam pengambilan nilai

renang terhadap 16 (enam belas) orang muris kelas III, sehingga unsur esensial dalam Pasal 359 KUHP pada dakwaan tunggal tidak terpenuhi.

Dalam memutuskan seseorang bersalah harus terpenuhinya unsur-unsur delik seperti diutarakan oleh para pakar hukum pidana.

Menurut Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan/kelalaian itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu:

- Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.³

Pakar hukum pidana lainnya yang juga telah memberikan pendapatnya tentang unsurunsur *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah H. B..Vos. Menurut Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah:

- 1) Pembuat dapat menduga (*voorzienbaar-heid*) akan akibat;
- 2) Pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzich-tigheid*).⁴

Melihat uraian unsur-unsur di atas, putusan pengadilan tingkat pertama dan Peninjauan Kembali dalam kasus ini dianggap tepat dikarenakan adanya upaya terdakwa dalam memberikan peringatan kepada korban sebelum memasuki kolam renang. Hal tersebut merupakan bentuk upaya terdakwa agar tidak merugikan korban sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu kematian korban.

Putusan yang dijatuhkan pada tingkat Kasasi mempunyai suatu kekeliruan hukum dimana kita ketahui dalam kematian murid tidak ada unsur kesengajaan dan kelalaian, karena murid yang dilatih pada saat itu tidak mengikuti arahan dari guru. Guru sebagai pelatih berenang sudah melakukan pemanasan

-

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008., hlm.198-199.

⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Bandung: Penerbitan Universitas, cet ke-2, 1960, hlm. 331

atau *warming up, strechting* tangan, kaki, kepala, dan lari bolak balik serta memberikan teguran berkali-kali kepada murid yang tidak mengikuti arahannya.

Dalam kasus ini guru tersebut telah menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi muridnya agar tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, terpidana seharusnya mendapatkan perlindungan atas upaya yang telah dilakukannya untuk memberikan pengawasan terhadap siswa yang tidak mendengarkan dan mengikuti arahan atau instruksi dari terdakwa/terpidana selaku guru pada saat pengambilan nilai renang di kolam renang.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian

Pada dasarnya hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dari beberapa aspek dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Aspek yuridis

Dalam teori dan doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (strafbaarheid van heit feit) dan pertanggungjawaban pidana (strafbaarheid van de person/ van de dader). Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa harus ada pertanggungjawaban dari segi kualitas perbuatan. Setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Aspek filosofis

Merupakan upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan menyeluruh memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan jahat adalah suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam

setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Aspek psikologis. Yaitu upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja yang melakukan tindakan melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian akan ada sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi terdakwa bahkan mungkin terhadap keluarganya juga.

3. Aspek sosiologis

Yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat akan aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup.

4. Aspek edukatif paedagogis

Aspek ini memuat konsep tentang terapi yang tepat harus dimasukkan dari setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bukan semata-mata sebagai pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi kehidupan terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan

tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).

1. Yuridis (kepastian hukum)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundangundangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

2. Filosofis (Keadilan Hukum)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hendaklah keadilan diperhatikan. Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui oleh Negara, serta dalam situasi tertetu instansi-instansi penguasa menerapkan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat hukum.⁵

Sedangkan menurut Apeldoorn, kepastian hukum merupakan pembentukan hukum yang konkret artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum sesbelum memulai perkara dan kepastian hukumm berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁶

Pada Putusan Kasasi Nomor 767 K/PID/2018 yang amar putusannya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. dan menyatakan terdakwa Ronaldo Laturette, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kematian", serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan serta menetapkan pidan percobaan.

Putusan tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum karena didalam pertimbangan hakim pada putusan Peninjauan Kembali menyatakan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara tersebut. Dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur kelalaian Pasal 359 KUHP sehingga Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kelalaian.

_

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003, hlm. 39-40.

⁶ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung: Revika Aditama, 2006, hlm. 82.

Unsur Kepastian hukum dalam penegakan hukum dapat disimpulkan dari unsur-unsur kelalaian. Adapun kelalaian itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang;
- c. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.⁷

Sedangkan di dalam Pasal 359 KUHP mengandung unsur:

- a. Unsur Subjektif
 - 1) barangsiapa;
 - 2) kesalahan kealpaan
- b. Unsur Objektif

Menyebabkan orang lain mati.

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yaitu tidak terbukti bahwa terdakwa/terpidana Ronaldo Laturette, S.Pd. melakukan suatu kealpaan atau kelalaian dalam mengawasi muridnya. Unsur kealpaan yang berupa tindakan ketidak hati-hatian tidak terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan hakim diatas terdapat alasan Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon Peninjauan Kembali/ terpidana untuk mengajukan perkara ini ke tingkat Peninjauan kembali. Di mana alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang sangat berpengaruh dan menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk menentukan benar atau tidaknya hukum yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung tingkat Kasasi yang menjadi dasar penjatuhan vonis terhadap terdakwa.

Adanya dasar pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebab hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Jika dilihat hal-hal yang memberatkan dan meringakna pada diri para terdakwa, maka terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu:

1. Faktor yuridis

Faktor Yuridis merupakan fakta-fakta hukum yang berkaitan pertanggungjawaban pidana, jenis tindak pidana dan berat ringannya pidana maupun ancaman pidana.

2. Faktor non-yuridis

Faktor non-Yuridis meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis. Faktor non yuridis ini digunakan oleh hakim dalam rangka memandang pelaku secara objektif dan realistis.

Faktor yuridis dalam dasar pertimbangan hakim terkait dalam hal yang memberatkan bahwa sifat dari perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal memiliki tanggung jawab pidana sebab telah melanggar ketentuan rumusan undang-undang termasuk perbuatan yang tidak dikehendakinya seperti kelalaian yang mengakibatkan kematian. Faktor non yuridis dalam pertimbangan hakim dapat dilihat dari hal yang meringangkan yaitu belum pernah dihukum sebelumnya.

Setelah mempertimbangkan terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana, Mahkamah Agung mengadili mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana karena telah sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 767 K/PID/2018 tanggal 25 September

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 74.

2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 68/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 28 November 2017, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Berdasarkan kasus ini, *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum sehingga Mahkamah Agung berhak mengadili perkara tersebut sesuai dengan alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terlebih dahulu telah dijabarkan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali/terpidana. Adanya alasan pemohon Peninjauan kembali/terpidana meyakinkan majelis Hakim bahwa terpidana tidak melakukan kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain karena tidak terpenuhinya unsur kelalaian.

Sehingga putusan Peninjauan amar Kembali menyatakan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/PID/2018 tanggal 25 September 2018. dilanjutkan dengan mengadili kembali bahwa: menyatakan terpidana RONALDO LATURETTE, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan membebaskan terpidana RONALDO LATURETTE, S.Pd. dari dakwaan tunggal serta memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Berdasarkan analisis penulis, hakim di tingkat Peninjauan Kembali dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofi. Karena pada tingkat kasasi dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan bahwa terdapat unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi. Dengan demikian pertimbangan filosofis pada putusan Peninjauan kembali dengan mewujudkan rasa keadilan terhadap terdakwa sehingga putusannya mewujudkan rasa keailan terhadap terdakwa dan khususnya masyarakat pada umumnya.

D. SIMPULAN

Adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Juris* sebagai dasar pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dalam kasus kelalaian guru yang mengakibatkan kematian siswa. Berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa *Judex Juris*:

- Jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;
- Dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah serta tidak berdasaran fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar.

Kasus kelalaian guru yang mengakibatkan kematian siswa ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana kelalaian, karena sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan bahwa guru tersebut telah memberikan instruksi kepada muridnya agar tidak memasuki kolam renang terlebih dahulu, namun ada beberapa murid yang tidak mengikuti instruksi dari guru. Sehingga unsurunsur kelalaian pada Pasal 359 KUHP tidak terpenuhi.

Putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat peninjauan kembali telah memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum, yang di mana hakim telah menempatkan keadilan sesuai dengan porsi atau perbuatannya. Pada tingkat pertama dan Peninjauan Kembali, perbuatan Ronaldo Laturette, S.Pd. dinyatakan tidak terbukti bersalah. Namun dalam tingkat Kasasi menyatakan Ronaldo Laturette, S.Pd. terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dan pada tingkat kasasi tersebut tidak memiliki alasan yang jelas sehingga Ronaldo Laturette, S.Pd. dihukum dengan pidana penjara selama 5 bulan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana,
 2017.
- Farid, Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipata, 2010.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mustofa, Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco,
 1986.
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung: Revika Aditama, 2006.

- Utrecht, E., Hukum Pidana I, Bandung: Penerbitan Universitas, 1960.
- Wahyuni, Fitri, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Adonara, Firman Floranta, Jurnal "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.
- Faiz, Pan Mohamad, Jurnal Konstitusi "*Teori Keadilan John Rawls*", Vol. 6 No. 1, 2009